

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2019

Nur Aini*, Sri Isnowati, Agus Murdianto

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang, Indonesia

nuraini@edu.unisbank.ac.id, isnowati@edu.unisbank.ac.id, agusmur@edu.unisbank.ac.id

Aprilia Ayu Rahmadita

apriliaayurahmadita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah. Faktor faktor tersebut adalah Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Ukuran Bank dan Jumlah Kantor Bank. Obyek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang melaporkan Laporan Keuangannya di Otoritas Jasa Moneter, dengan masa pengamatan periode triwulan I Tahun 2018 hingga triwulan IV Tahun 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus, yaitu seluruh populasi yang tersedia dijadikan sampel dan terdapat 14 Bank Umum Syariah. Analisis data dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh, Likuiditas berpengaruh *negative* signifikan, sementara Ukuran Bank dan Jumlah Kantor Bank berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Deposito Mudharabah,

Kata Kunci: tingkat bagi hasil, likuiditas, ukuran bank, jumlah kantor, dan jumlah simpanan tabungan mudharabah

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the factors that affect the amount of easy-to-use savings savings. These factors are the Profit Sharing Rate, Liquidity, Bank Size and Number of Bank Offices. The object of this research is all Islamic Commercial Banks (BUS) that report their Financial Statements to the Monetary Services Authority, with an observation period for the first quarter of 2018 to the fourth quarter of 2019. The sampling method uses the Census method, namely the entire available population is sampled and there are 14 Sharia Commercial Banks. Data analysis using multiple linear regression. The results of the study found that the Profit Sharing Rate has no effect, Liquidity has a significant negative effect, while the Bank Size and Number of Bank Offices have a significant positive effect on the Total Mudharabah Deposits.

Keywords: profit sharing rate, liquidity, bank size, number of offices, and amount of mudharabah savings

PENDAHULUAN

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Merujuk pada Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 ayat 12 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Prinsip Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangandalam agama

Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (*haram*). Sejak mulai dikembangkannya prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan. Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), sampai periode Desember 2018 menunjukkan total aset perbankan syariah baru mencapai 5,96% dari total nilai aset perbankan secara nasional. Namun begitu pemerintahan Indonesia telah mendukung pengembangan keuangan syariah di dalam negeri dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), menerbitkan regulasi terkait, dan menyediakan berbagai layanan berbasis syariah. Sementara berdasarkan SPS Tahun 2018 dan 2019 data terkait dengan *Rasio Financial Deposit*, Jumlah Aset dan jumlah Kantor sesuai pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. FDR, Total Aset dan Jumlah Kantor Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2018 s/d 2019

Sumber: Statistik Perbankan Syariah-OJK 2018-2019

Dari table diatas dapat diketahui perkembangan FDR (*Financial Deposit Ratio*) berfluktuasi, sementara Total Aset dan jumlah kantor menunjukkan kecenderungan meningkat. Bank yang berdasarkan syariat Islam merupakan lembaga perbankan yang sistem operasionalnya mengikuti tatacara usaha dan perjanjian usaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil, imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya adalah prinsip *mudharabah*.

Prinsip *mudharabah*, adalah akad perjanjian kerjasama usaha dimana pihak pertama yang memiliki dana (*shahibul maal*) dengan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha/dana (*mudharib*), keuntungan dibagi

sesuai dengan tingkat bagi hasil yang disepakati sejak awal perjanjian. (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014).

Operasional perbankan syariah dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip *mudharabah* salah satunya adalah produk Simpanan Tabungan *mudharabah*, yang merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

Perkembangan jumlah Simpanan tabungan *mudharabah* pada bank syariah tidak terlepas dari berbagai factor yang mempengaruhinya, antara lain tingkat bagi hasil. Menurut (Wiroso, 2011). Tingkat bagi hasil adalah sistem pembagian laba hasil usaha antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) yang diterapkan dalam perjanjian awal, dimana tingkat bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Tingkat Bagi Hasil bisa menjadi daya tarik nasabah untuk menginvestasikan dananya pada Simpanan Tabungan *mudharabah*, Faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah* karena pada umumnya, masyarakat menginvestasikan danannya pada bank syariah khususnya Simpanan Tabungan *mudharabah* dengan dipengaruhi motif untuk mendapat keuntungan namun tidak melanggar aturan agama Islam. Semakin tinggi tingkat bagi hasil, maka akan semakin tinggi pula jumlah dana Simpanan Tabungan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan Wulansari, 2015 dan Marifat, 2016 menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negative terhadap jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogiarto 2015 dan Falahuddin dkk 2019 menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Faktor selain tingkat bagi hasil, adalah

Likuiditas, menurut Zaini, 2014 Likuiditas bank syariah adalah kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga inter-mediasi dalam menyalurkan pembiayaan. Tingginya rasio FDR menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan (Muhammad,2009). Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sehingga ada kekhawatiran masyarakat dalam menghimpun dananya pada Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Anisah,2015 dan Sholikah, 2018 menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*. Sedangkan Wulansari dan Aziz 2019 dalam penelitiannya menemukan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Ukuran perusahaan (bank), termasuk faktor yang mempengaruhi jumlah Tabungan Mudharabah, Ukuran Bank merupakan skala besar kecilnya bank menurut berbagai cara antara lain dengan total aset (Basyid 2007:122) Ukuran bank dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu besar (*large firm*), sedang (*medium firm*), dan kecil (*small firm*). Penelitian Setyawati, 2016 menemukan ukuran bank berpengaruh positif terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*. Sementara penelitian Widyarani 2017 menemukan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap Simpanan

Tabungan *mudharabah*. Semakin besar ukuran bank, maka nasabah cenderung menginvestasikan dananya lebih besar karena nasabah merasa aman dalam menyimpan dananya sekaligus mendapat keuntungan lebih besar Anisah, 2015.

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah* adalah jumlah kantor yang merupakan cakupan jaringan layanan bank umum syariah terhadap masyarakat yang dapat memudahkan akses terhadap bank umum syariah. Menurut

Juniarty, 2016 Jumlah kantor adalah banyaknya kantor pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi keperluannya dengan perbankan. Semakin banyak jumlah kantor layanan maka akan semakin mudah masyarakat yang akan menghimpun dananya pada Simpanan Tabungan *mudharabah*, sehingga simpanan Tabungan meningkat. Penelitian Rachman, 2013; Abdaliah, 2018, dan Gubiananda, 2019 menemukan bahwa jumlah kantor bank berpengaruh positif signifikan terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*, sementara Hermuningsih, 2007 menemukan tidak ada pengaruh jumlah kantor bank syariah terhadap jumlah dana Simpanan Tabungan *mudharabah* bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dan hasil penelitian yang berbeda-beda maka peneliti tertarik untuk meneliti ulang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2018- 2019.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Sharia Enterprise Theory

Menurut Meutia (2010:187), terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan Adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dan masalah kepen-tingan masyarakat). Menurut Al Ghazali, prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keter-kaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak (Chapra,2007:6) *Sharia Enterprise*

Theory merupakan teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *teoretis* dan lebih humanis sehingga *enterprise theory* ini lebih tepat untuk system ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilaisyariah

(Purwitasari, 2011). Sementara menurut Hafid, 2018 *Sharia Enterprise Theory* memiliki cakupan akuntabilitas luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar konsep syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran keTuhanan.

Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008

Pasal 19 Ayat 1 Kegiatan usaha Bank Umum

Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, Simpanan Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Simpanan Tabungan, Simpanan Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak

pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola (*mudharib*) maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Nurhayati & Wasilah, 2013)

Rukun Mudharabah

Adapun rukun *Mudharabah* adalah sebagai berikut (Karim, 2009:205):

- 1) Transaktor
Akad *Mudharabah* ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha.
- 2) Objek *Mudharabah*
Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill management skill*, dll.
- 3) *Nisbah* Keuntungan
Nisbah ini merupakan rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli, *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *Mudharabah*. *Nisbah* keuntungan ini harus dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. *Nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Simpanan Tabungan adalah simpanan nasabah yang penarikannya dengan syarat-syarat tertentu. Simpanan Tabungan *Mudharabah* yaitu investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dimana dapat diambil dengan syarat tertentu. (Wirosa, 2011)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Tabungan *Mudharabah* Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Antonio, 1999). Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan ditentukan diawal oleh para pihak (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014).

Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah* merupakan motivasi nasabah atas profit yang diharapkan. Apabila tingkat bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah besar, maka nasabah cenderung lebih banyak menyimpan dananya pada bank syariah dalam bentuk Simpanan Tabungan *mudharabah*. (Ruslizar, 2016)

Likuiditas/FDR

Finance to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun. Bank dikatakan likuid kalau dapat memenuhi semua kewajiban, serta dapat memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan. Menurut Antonio (2009:55) FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi sebagai perantara antara pihak yang berlebih dana dengan yang membutuhkan dana secara baik. Apabila rasio FDR besar, maka bank tersebut dianggap semakin optimal menjalankan

fungsi intermediasinya. Akan tetapi ketika rasio FDR terlalu tinggi, likuiditas bank tersebut akan menurun yang berimbas terhadap penurunan Simpanan Tabungan *mudharabah*, karena ada kekhawatiran tidak mampu menyediakan dana manakata nasabah menarik simpanan Tabungan. bank

Ukuran Bank

Ukuran bank adalah skala yang mengelompokkan besar kecilnya bank berdasarkan total *asset* total yang dimiliki (Basyaib, 2007) Ukuran bank sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu bank besar (*large firm*), bank sedang (*medium firm*), dan bank kecil (*small firm*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, kriteria, Perusahaan kecil memiliki kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, sementara Perusahaan sedang memiliki kekayaan diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, sedangkan pada Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih diatas Rp 10.000.000.000,

Ukuran Bank yang besar menunjukkan *asset* yang dimiliki dan dioperasionalkan juga besar, sehingga kesempatan untuk meningkatkan keuntungan juga besar. Dengan demikian akan meningkatkan keinginan para nasabah untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan Tabungan *Mudharabah*.

Jumlah Kantor

Menurut (Sholikhah, 2018) Jumlah kantor adalah banyaknya jumlah kantor yang dimiliki oleh bank syariah. Banyaknya jumlah kantor bank sangat memudahkan masyarakat melakukan kegiatan perbankan. Lokasi kantor yang strategis, mudah dijangkau, dan lingkungan yang aman sangat penting artinya bagi masyarakat (Alwi, 2009 dalam Abdilah, 2018). Dengan banyaknya jumlah kantor operasional bank syariah, maka bank lebih mudah mendapat nasabah baru dalam menghimpun dana sehingga jumlah Simpanan Tabungan *Mudharabah* akan meningkat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Tingkat bagi hasil adalah system pembagian laba hasil usaha antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) yang diterapkan kerjasama dalam suatu usaha, dimana tingkat bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama (Wirosa, 2011). Dengan tingkat bagi hasil yang tinggi maka akan menarik para nasabah untuk menginvestasikan dananya pada Simpanan Tabungan *udharabah*. Hal ini berarti bahwa saat tingkat bagi hasil tinggi maka masyarakat cenderung menginvestasikan dananya dalam simpanan Tabungan, karena berharap akan memperoleh keuntungan bagi hasil yang tinggi, sehingga simpanan Tabungan juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2013), Yogiarto (2015), Setyawati 2016), Yanti (2016) dan Rahayu (2018), Falahuddin (2019), menemukan bahwa bagi hasil Simpanan Tabungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Pengaruh Likuiditas/FDR Terhadap Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setiap saat. Pentingnya bank mengelola likuiditas dengan baik guna memperkecil risiko ketidak mampuan bank memenuhi kewajiban pada saat nasabah menarik Tabangan yang disebabkan oleh kekurangan dana. Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga

intermediasi dalam penghimpunan dana dan pengalokasiannya, Apabila pengalokasian ke pembiayaan terlalu tinggi maka bank berpotensi akan mengalami likuititas yang tergaungu dan akhirnya akan berdampak pada kekhawatiran nasabah yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan Yanti (2016), Wulansari dan Aziz (2019) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*, Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Likuiditas (FDR) berpengaruh negatif terhadap jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*

Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Ukuran bank adalah ukuran besar kecilnya bank. Ukuran bank merupakan salah satu factor yang menentukan tingkat kepercayaan investor/nasabah memberikan dananya untuk dikelola. Pada umumnya nasabah menginvestasikan dananya di bank dengan motif *profit maximitation*. Semakin besar ukuran bank, maka nasabah cenderung percaya dalam menginvestasikan dananya lebih besar di bank syariah tersebut, karena nasabah akan merasa aman menyimpan dananya di Bank yang besar dan mendapat keuntungan lebih tinggi. (Anisah, 2015). Penelitian yang dilakukan Setyawati (2016) dan Yanti (2016) menemukan bahwa ukuran bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*

Pengaruh Jumlah Kantor Bank terhadap Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Jumlah kantor didefinisikan sebagai banyaknya unit kantor yang dimiliki bank, dengan jumlah kantor yang lebih banyak

memungkinkan dapat menjangkau potensi nasabah tabungan mudharabah yang akan menanamkan atau menginvestasikan dananya di kantor bank syariah tersebut, sehingga dapat memberi kesempatan untuk menambah nasabah Simpanan Tabungan dengan lebih mudah. Banyaknya jumlah kantor bank sangat memudahkan melakukan kegiatan perbankan. Jaringan kantor yang luas juga sangat dibutuhkan bank syariah terutama dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat dalam bentuk Simpanan Tabungan. Penelitian Rachman (2013), Setyawati (2016), Abdaliah (2018) dan Gubiananda (2019), menemukan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif signifikan terhadap Simpanan Tabungan mudharabah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H₄: Jumlah kantor bank berpengaruh positif terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian.

Obyek dalam Penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode triwulan I Tahun 2018 sampai

triwulan IV Tahun 2019.

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus, dimana seluruh populasi yang tersedia dijadikan sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan bank umum syariah periode triwulan I 2018 sampai dengan triwulan IV 2019

Sumber Data

Sumber data masing-masing variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil, FDR, ukuran bank, jumlah kantor, dan jumlah Simpanan Tabungan mudharabah diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang tersedia di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode pengamatan triwulan I tahun 2018 sampai dengan triwulan IV 2019.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dan asumsi klasik, maka data memenuhi unsur-unsur tersebut, dimana data berdistribusi normal dan terbebas dari persoalan multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Sehingga analisis dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya, yaitu analisis regresi dan pengujian *goodness of fit*. Analisis regresi dilakukan dengan menempatkan Simpanan Tabungan Mudharabah sebagai variabel dependen, dan Tingkat bagi Hasil, *Financing to debt Ratio*, Ukuran Perusahaan dan Jumlah Kantor sebagai variabel independen.

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel .2. berikut ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	Coefficients		
(Constant)	-1.838	4.40			-.417	.677
TBH	-.013	.007	-.107		-1.964	.052
FDR	-.043	.013	-.177		-3.187	.002
LnTA	1.156	.257	.514		4.493	.000
JK	.004	.002	.263		2.310	.023

a. Dependent Variable: Tabungan Mudharabah

Sumber : data yang diolah.

$$TM = -1.838 - 0,013 TBH - 0,043FDR + 1,156 LnAset + 0,004 JK$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat Bagi Hasil (X_1), nilai signifikansi $0,052 < 0,05$, dengan arah *negative*, maka hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah Tabungan *mudharabah* **ditolak**.
2. *Finance Deposit Ratio* (X_2), nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, dengan arah *negative*, maka hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan *Finance DepositRatio* berpengaruh *negative* terhadap jumlah Tabungan *mudharabah* **diterima**.
3. Variabel Ukuran Bank (X_3), nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dengan arah positif, maka hipotesis 3 (X_3) yang menyatakan Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap jumlah Tabungan *mudharabah* **diterima**.
4. Variabel Jumlah Kantor (X_4) nilai signifikansi $0,023 < 0,05$, dengan arah positif, maka hipotesis 4 (X_4) yang menyatakan Jumlah Kantor berpengaruh positif terhadap jumlah Tabungan *mudharabah* **diterima**.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.706	.695	1.284.667

a. Predictors: (Constant), JK, TBH, FDR, LnTA

b. Dependent Variable: Tabungan Mudharabah

Sumber: Data skunder yang diolah

Berdasarkan Tabel .3. di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,695, artinya bahwa 69,5% variasi Jumlah Tabungan Mudharabah bisa dijelaskan oleh ke empat variabel independen dalam model, yaitu Tingkat Bagi Hasil, *Financial to Deposit Ratio*, *Size* dan Jumlah Kantor. Sedang sisanya sebesar 30,5% dijelaskan oleh sebab lain diluar model.

Tabel 4. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	423.519	4	105.880	64.155	.000 ^b
¹ Residual	176.589	107	1.650		
Total	600.109	111			

a. Dependent Variable: Tabungan Mudharabah

b. Predictors: (Constant), JK, TBH, FDR, LnTA

Sumber: Data skunder yang diolah

Berdasarkan Tabel.4 di atas diperoleh nilai Fhitung sebesar 64,155 dengan signifikansi F (*sig-F*) sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk memprediksi Jumlah Tabungan Mudharabah.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah

Tingkat Bagi Hasil bagi pemilik modal (*Shahibul Mal*) merupakan *return* yang diharapkan dari investasi yang ditanamkan. Secara konsep Tingkat bagi hasil yang tinggi akan berdampak terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah yang meningkat, tetapi hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Jumlah Tabungan mudharabah. Hal ini berarti bahwa nasabah tidak hanya mempertimbangkan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dalam menanamkan dananya dalam bentuk Tabungan Mudharabah, tetapi banyak pertimbangan antara lain bias dikarenakan faktor konsep syar'i yang diterapkan oleh Bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulansari (2015), Marifat (2016), dan Gubiananda (2019) dalam penelitiannya menemukan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Pengaruh Finance Deposit Ratio(FDR) terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan *Finance Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh *negative* signifikan terhadap Jumlah Simpanan Tabungan *Mudharabah*. *Finance to Deposits Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang didapat bank, guna untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin tinggi rasio FDR, menandakan semakin tinggi dana yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang terlalu tinggi

akan berdampak terhadap tingkat likuiditas yang rendah, dan juga berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini berdampak terhadap jumlah simpanan Tabungan yang menurun, karena nasabah merasa tidak aman dalam menyimpan dananya dengan kondisi rendahnya likuiditas bank dan potensi adanya pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yanti (2016), Wulansari dan Aziz (2019) yang menemukan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap Simpanan Tabungan mudharabah, Dan bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2015) dan Sholikah (2018) yang menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Jumlah simpanan Tabungan *mudharabah*.

Pengaruh Ukuran Bank terhadap Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah. Ukuran bank dalam penelitian ini diukur dengan Ln Total Asset. Total Aset yang besar memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi, sehingga masyarakat berasumsi akan merasa aman menyimpan dananya di bank tersebut dan berharap akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, sehingga bisa meningkatkan Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah

Tingkat Bagi Hasil bagi pemilik modal (*Shahibul Mal*) merupakan *return* yang diharapkan dari investasi yang ditanamkan. Secara konsep Tingkat bagi hasil yang besar akan berdampak terhadap peningkatan jumlah

Tabungan Mudharabah, tetapi hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat bagi hasil tidak mempunyai berpengaruh terhadap Jumlah Tabungan mudharabah. Hal ini berarti bahwa nasabah tidak hanya mempertimbangkan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dalam menanamkan dananya dalam bentuk (2016), Yanti (2016) yang menemukan pengaruh positif variabel ukuran bank terhadap Jumlah Simpanan Tabungan mudharabah, dan bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rachman (2013) dan Widayarni (2017), yang menemukan ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Pengaruh Jumlah Kantor terhadap Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kantor terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*. Ini dapat diartikan bahwa jumlah kantor yang dimiliki meningkat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau peningkatan jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan dengan tersedianya kantor-kantor yang banyak memudahkan masyarakat yang akan menabung di bank Syariah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Rachman (2013), Setyawati (2016) yang menemukan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*. Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hermuningsih (2007) yang menemukan variable jumlah kantor tidak berpengaruh terhadap jumlah Simpanan Tabungan *mudharabah*. Tabungan mudharabah, tetapi banyak pertimbangan antara lain bisdikarenakan faktor konsep syar'i yang diterapkan oleh Bank syariah. Hasil penelitian ini sesuai hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh Wulansari (2015), Marifat (2016), dan Gubiananda (2019) dalam penelitiannya menemukan tingkat

bagi hasil berpengaruh negative terhadap Simpanan Tabungan *mudharabah*.

Pengaruh Finance Deposit Ratio (FDR) terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan *Finance Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negative signifikan terhadap Jumlah Simpanan Tabungan *Mudharabah*. *Finance to Deposits Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang didapat bank, guna untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin tinggi rasio FDR, menandakan semakin tinggi dana yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan yang terlalu tinggi akan berdampak terhadap tingkat likuiditas yang rendah, dan juga berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini berdampak terhadap jumlah Simpanan Tabungan yang menurun, karena nasabah merasa tidak aman dalam menyimpan dananya dengan kondisi rendahnya likuiditas bank dan potensi adanya pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yanti (2016), Wulansari dan Aziz (2019) yang menemukan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap Simpanan Tabungan mudharabah, dan bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2015) dan Sholikah (2018) yang menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Jumlah simpanan Tabungan *mudharabah*.

Pengaruh Ukuran Bank terhadap Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah

Penelitian ini menemukan Ukuran Bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah. Ukuran bank dalam penelitian ini diukur dengan Ln Total Asset. Total Aset yang besar memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi, sehingga masyarakat berasumsi akan merasa aman

menyimpan dananya di bank tersebut dan berharap akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, sehingga bisa meningkatkan Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2016), Yanti (2016) yang menemukan pengaruh positif ukuran bank terhadap Jumlah Simpanan Tabungan mudharabah, dan bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rachman (2013) dan Widayani (2017), yang menemukan ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Simpanan Tabungan mudharabah.

Pengaruh Jumlah Kantor terhadap Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kantor terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. Ini dapat diartikan bahwa jumlah kantor yang dimiliki meningkat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau peningkatan jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. Hal ini dikarenakan dengan tersedianya kantor-kantor yang banyak memudahkan masyarakat yang akan menabung di bank Syariah tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rachman (2013), Setyawati (2016) yang menemukan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hermuningsih (2007) yang menemukan variabel jumlah kantor tidak berpengaruh terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan *Pertama*, Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. Yang artinya tinggi rendahnya Tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah tidak

mempengaruhi naik turunnya jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. *Kedua*, *Finance to deposit ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah, artinya semakin tinggi rasio FDR, maka semakin rendah jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. *Ketiga*, Ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. Artinya semakin besar ukuran bank maka semakin besar pula dana yang dihimpun bank syariah dalam bentuk Simpanan Tabungan mudharabah. *Keempat*, Jumlah kantor layanan bank berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah Simpanan Tabungan mudharabah. Artinya banyaknya jumlah kantor yang dimiliki bank syariah akan meningkatkan Jumlah Simpanan Tabungan mudharabah.

Keterbatasan Penelitian ini adalah hanya meneliti Bank Umum Syariah (BUS) dengan masa pengamatan hanya 8 triwulan, serta masih terbatasnya sumber referensi, bagi peneliti selanjutnya dapat menambah obyek dan variabel serta menambah periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaliah. 2018. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank terhadap jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*
- Akhris, Fuadatis Sholikhha. 2018. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Islamic Economic Journal*
- Anisah, Nur. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Simpanan Tabungan Mudharabah Bank Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 1. NO 3.

- Anshori, Abdul Ghafur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori kePraktik*. Jakarta: Gema Insani Pers-Tazkia Cendikia.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atanasius Hardian Permana Yogiarto Pengaruh Bagi Hasil,Promosi,
- Diyah Ayu Wulansari,dan A.Saiful Aziz Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Bi Rate Dan *Financing To Deposit Ratio* (Fdr) Terhadap Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah 2014-2018, *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam P- ISSN (Cetak) : 2477-8338 E-ISSN (Online) : 2548-1371 (Terakreditasi) Volume 11, Nomor 1, Desember 2019*
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta:Mitra Wacana Media
- Falahuddin1, Muchsal Mina2 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Besarnya Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Periode 2013-2018 *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, Agustus*
- Fariza, Rahmaya Ayu. 2018. Pengaruh Inflasi, Ukuran Perusahaan dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Simpanan Tabungan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016).*Islamic Economic Journal*
- Ghozali, Imam. dan Dwi Ratmoko. 2016. Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 21: Update PLS Regresi Edisi 7 2016. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gubiananda, Hanan Ashila. 2019.Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, FDR,NPF, dan Jumlah Kantor Terhadap Simpanan Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.
- Husniawati, Natalia.2018. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Suku Bunga Simpanan Tabungan Terhadap Jumlah Simpanan Simpanan Tabungan Mudharabah (Studi pada PT Banki Mandiri Syariah 2009-2012 *Jurnal Administrasi Bisnis*
- Izza Ma'rifa, . (2017) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Dengan Profitabilitas SEBAGAI Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2013-2015). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Meutia, Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia
- Muktiyo, Teguh Dwi. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah (Berjangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri.*Jurnal Profita*
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Publikasi. Melalui. <https://www.ojk.go.id/Default.aspx> Tanggal akses 09 – 31Januari 2020 dan 1 – 17 Februari 2020
- Patra Wijaya, Ryan. 2009. *Perhitungan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi*. Tersedia. <http://RyanPatraWijaya24.Blogspot.com> Tanggal akses 22 Maret 2020
- Rachman, Rizki Aulia. 2013. Pengaruh Bagi Hasil, Bunga , UKuran Bank dan Jumlah KantorCabang Terhadap Simpanan Mudharabah. *Accounting Analysis Journal*
- Rahayu, Sri. 2018. Pengaruh Bagi Hasil Simpanan Tabungan Mudharabah, Suku

Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi terhadap Jumlah Simpanan Tabungan Mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.5 No.1

Ekonomi Akuntansi Vol.1, No.2

Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Konemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rivai, Veitzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara Karim, Adiwarmanto. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers Muhammad. 2002. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sarjono, Haryadi. Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawati, Vivi. 2016. Pengaruh Suku Bunga Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Ukuran Bank, NPF, dan Biaya Promosi Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014. *Journal Of Accounting Volume 2 No.2*
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang undang Nomor 21 tahun 2008 Umar, Husein. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan syariah*. Jakarta: LPEE Usak
- Yanti, Septiara Dini. 2016. Pengaruh Tingkat bagi Hasil Simpanan Tabungan Mudharabah, Tingkat Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Simpanan Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*